

**KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM POS
PELAYANANTEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN
PULANG PISAU
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Pulang Pisau)**

Oleh:

Charles Hutapea, S.IP., M.IP¹

¹Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Email: charles.hutapea90@fisip.upr.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, dengan dilandasi oleh perencanaan(plan) ke arah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program teknologi tepat guna serta melihat faktor penghambat dan pendukung kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulang Pisau. Metode Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini ini yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja dengan teori Whittaker. Adapun indikator meliputi Indikator Produktivitas, Indikator Efisiensi, dan Indikator Efektivitas, yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya masukan yang merupakan masyarakat yang diberdaya itu sendiri dan informasi-informasi yang menunjang pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri, kemudian di dalam proses merupakan aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan berlangsung seperti adanya sosialisasi pelatihan yang diadakan di tiap kecamatan diikuti masyarakat peserta tadi dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Posyantek, Teknologi Tepat Guna(TTG)

ABSTRACT

Empowerment is an attempt to change social and economic conditions, based on a plan (plan) towards a better direction, in order to improve the assets and capabilities of the poor. Community empowerment activities can be organized in the setting of geographical areas, sectors, modernity, class, and status. In other words, empowerment is enabling and empowering the community. This study aims to describe and analyze the performance of the Regional Government in this case the Village Community Empowerment Office in conducting community empowerment through appropriate technology programs and see the inhibiting and supporting factors of the performance of the Regional Government in Pulang

Pisau Regency. The research method uses descriptive qualitative research. Data analysis techniques used in this study are through data collection, data reduction, data presentation and verification. This research uses performance measurement theory with Whittaker theory. The indicators include Productivity Indicators, Efficiency Indicators, and Effectiveness Indicators, which are carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this research are input from empowered communities themselves and information that support the implementation of empowerment itself, then in the process are activities that occur or are carried out during the implementation such as training socialization held in each sub-district followed by participating communities earlier in improving the ability and knowledge.

Keywords: Performance, Local Government, Community Empowerment, Posyantek, Appropriate Technology (TTG)

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada pemerintah pusat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan. Ada indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan atau bahkan kehilangan daya untuk membangun kreativitas dalam

upaya untuk bisa bertahan di masa mendatang, indikasi terjadinya ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan permasalahan terakumulasi dan menimbulkan *frustasi* sosial, terlihat semakin luasnya keresahan sosial (*social unrest*), kerusuhan atau kekerasan, serta terjadinya gejala disintegrasi sosial. Fakta juga memperlihatkan adanya krisis pada masyarakat yaitu bertambahnya penduduk miskin, terbelakang terpencil dan terpuruk, sehingga untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1997). Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, "Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik atau material maupun non fisik atau non material. Menurut Simanjutak (2005), "Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.

Tulisan ini berfokus pada bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam mencari atau menggali potensi SDA, SDM bahkan SDB terhadap pelaksanaan Pemberdayaan tepatnya pemberdayaan masyarakat melalui program Posyantek pada tahun 2018. Fungsi pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan utusan pemerintah pusat dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah yaitu mengawasi dan membina dalam hal salah satunya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap posyantek yang ada di kabupaten dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dalam hal mengurangi kemiskinan, dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan dalam usaha meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, maka dikondisikan perlunya usaha, dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten telah dipercayakan untuk melaksanakan program ini dikeluarkannya Peraturan Bupati Pulang Pisau No 4 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Oleh karena itu peningkatan kualitas manusia merupakan tujuan inti kebijakan pembangunan. Maka dari itu pemerintah bekerja sama melakukan upaya mengurangi presentase kemiskinan dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan teknologi tepat guna. Melalui program pemerintah yang ingin mewujudkan tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah nya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif diskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005: 166).

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam Sugiyono (2007:189). Lokasi penelitian di Kabupaten Pulang Pisau

berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau di Jl.W.A.D Duha (Kompleks Perkantoran). Lokasi penelitian di Pulang Pisau sebagai objek, karena di Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang sudah mengiatkan adanya posyantek dan merupakan kabupaten yang aktif posyantek selain itu posyantek di Pulang Pisau inilah yang penulis rasa sesuai dengan topik yang diangkat penulis berkaitan dengan masalah yang saya teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi.

KERANGKA TEORI

Pengukuran Kinerja

Menurut Whittaker, elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja terdiri atas:

- a). Perencanaan dan penetapan tujuan;
- b). Pengembangan ukuran yang relevan ;
- c). Pelaporan formal atas hasil;
- d). Penggunaan Informasi.

Manfaat Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan "*masyarakat*" miskin yang menggunakan "*Teknologi Tepat Guna*", adalah:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif "*masyarakat*", memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.
2. Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global.
3. Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang "*teknologi*".

Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Inovasi merupakan proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruaran serta kemanfaatan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat inovasi berarti proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu kegiatan oleh tenaga pendamping (baca: fasilitator masyarakat) untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang memiliki unsur kebaruaran serta kemanfaatan. Inovasi yang dilakukan tentu tidak keluar dari kerangka kerja tetapi lebih bersifat memperkaya isi dan substansi kegiatan yang dijalankan.

Dari pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa dalam suatu inovasi terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya. Pertama adalah idea tau gagasan, hal ini dapat berupa metode dan teknik fasilitasi, pendekatan, cara berkomunikasi,dll. Kedua praktek, bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan fasilitasi/pendampingan di masyarakat. Dan yang ketiga produk (barang atau jasa).

Hasil kerja pendampingan yang telah dilaksanakan di masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi maka ketiga unsur tersebut harus mengandung sifat "baru." Sifat baru tersebut tidak mesti dari hasil penelitian yang mutakhir. Namun "baru" disini dinilai dari sudut pandang penilaian individu yang menggunakannya yakni masyarakat sebagai penggunanya. Kata "baru" dapat bermakna sesuatu yang sama sekali baru didengar, dilihat, dan dirasakan masyarakat sehingga memberikan nuansa lain daripada yang lain. Karena sifatnya yang baru maka biasanya memberikan sesuatu yang berbeda baik dari segi metode pemanfaatan, efektivitas, dan efisiensi.

Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan-urusan ini terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan. Urusan-urusan ini terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mendukung pemerintahan pusat dan dapat menyelenggarakan asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom dan menjalankan fungsi pemerintah wajib dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam

rangka peningkatan akses masyarakat terhadap TTG, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes), Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di seluruh Indonesia untuk:

1. Melaksanakan operasionalisasi Posyantekdes;
2. Memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah;
3. Menetapkan pola pembinaannya;
4. Mengalokasikan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/kota serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaannya.
6. Maka Pemerintah Kab. Pulang Pisau membentuk yang dinamakan dengan POSYANTEK adalah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di setiap kabupaten, diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG dan PERMENDES PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut POSYANTEK adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG di mana di dalamnya memberi amanat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan pembinaan, dimana target pemerintah

dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program posyantek ini adalah golongan miskin (masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin), golongan wirausaha (masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah), kawasan (pedesaan dan perkotaan) serta, institusi yang membutuhkan. Kemudian pencapaian utama yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah desa, meningkatkan nilai tambah produk.

Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna)

Menurut Besari (2008) mendefinisikan teknologi adalah sarana yang dipergunakan untuk memperbesar kekuasaan manusia. Penggunaan teknologi disetiap negara tidak selalu tepat, sehingga diciptakanlah teknologi tepat guna yang diciptakan untuk pengelolaan teknologi yang lebih baik. Teknologi tepat guna menurut Tanaka (2005) adalah teknologi yang diterapkan dengan melihat aspek sosial, lingkungan, dan budaya.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Posyantek

Pemberdayaan secara etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005 :241) pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Maka dari itu Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan bertindak yang berupa akal, atau upaya (Depdiknas, 2003).

Dari hasil wawancara terlihat bahwa adanya respon/perubahan

masyarakat yang positif terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan tersebut melalui program Posyantek. Berikut lampiran data perubahan masyarakat Kab. Pulau Pisau:

Diagram 1
Putus Sekolah di Pulang Pisau
Angka Proyeksi SD/MI...



Diagram 2
Angka Proyeksi SMP Tahun
2017 Sampai 2018




Diagram 3
Angka Proyeksi SMA Tahun
2017 Sampai 2018






Diagram 4
Masyarakat Miskin di Pulang
Pisau





Dari data berikut ini kita dapat melihat setiap perubahan masyarakat yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan persentase dari setiap diagram menurun dan artinya Program Posyantek ini berpengaruh positif bagi masyarakat Kab. Pulang Pisau.

PENUTUP

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang pisau terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) dengan melakukan kegiatan semacam sosialisasi –sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan produk. Dimana didalam adanya program pemberdayaan ini terbukti meningkatkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan menghasilkan bagi masyarakat yang diberdaya.

Di dalam proses merupakan aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan berlangsung seperti adanya sosialisasi pelatihan yang diadakan di tiap kecamatan diikuti masyarakat peserta dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat Kab. Pulang Pisau, pada akhirnya masyarakat dapat merasakan manfaat dimana masyarakat menjadi berdaya sejahtera. Dari hasil penelitian ini kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ini cukup baik terlaksana

dilihat dari menurunnya tingkat pengangguran, masyarakat yang hanya lulus SD/SMP/SMA dan masyarakat miskin, dengan berkurangnya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dengan direkrutnya dalam melaksanakan program posyantek dan masyarakat yang sekarang bisa berdiri sendiri membuat usaha kecil- kecilan.

Simpulan penelitian: 1). Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat hingga muncul perubahan yang efektif dan efisien. 2). Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat. 3) Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna cenderung mencari jalan "termudah" dalam menentukan sasaran atau penerima/calon adaptor teknologi tepat guna. 4) Terjadi masalah ke "Tepat guna" teknologi karena ketidaksesuaiannya antara teknologi tepat guna yang diimplementasikan dengan kondisi lokasi. 5) Keberlanjutan usaha agar UMKM mandiri, perlu pendampingan teknis dan non teknis. 6) Peran Pemerintah adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, Setiawan J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Penerbit CV jejak.
- Anwas, Oos M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Mardikanto & Soebiato. 2013.

- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2013. Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riyanto Salim. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Penerbit SIC.
- Soetomo. 2010. Strategi- Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Sunyoto Usman. 2015. Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, "Model-model Pemberdayaan" Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin, 2006, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta
- Jamasy O, 2004, " Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan" Jakarta Selatan, Blantika
- Kartasasmita, G 1996, "Pemberdayaan Masyarakat Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat". Institut Teknologi Bandung
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan 2009 "Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menang-gulangi Angka Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat", Jakarta , Elex Media Komputindo
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999" Pember-dayaan Masyarakat dan jaringan Pengaman Sosial", Jakarta, PT Gramedia Utama
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C, 2004, "Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Erlangga, Jakarta